PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 163 /B.VII/HK/2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI INTERNASIONAL MELAWAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2006, dipandang perlu melakukan rangkaian kegiatan yang melibatkan Dinas/Instansi/Unit-unit kerja secara terpadu dan terkoordinasi;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peringatan dimaksud butir a tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Panitia Peringatan Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Lampung serta menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Narkotika Provinsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyelenggarakan Peringatan Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2006 di Provinsi Lampung.

KEDUA : Membentuk Panitia Peringatan Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Panitia dimaksud diktum kedua bertugas;

a. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Peringatan Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Lampung Tahun 2006;
b. Menyelenggarakan Peringatan Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Lampung tanggal, 26 Juni 2006 secara efesien dan efektif untuk mencapai hasil yang optimal;
c. Dalam Pelaksanaan tugasnya Panitia bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaanya kepada Gubernur Lampung, melalui Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2006 melalui Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Belanja Bantuan Keuangan Peringatan HIMP2GN Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan kode rekening : 2.01.03.5.03.001.009 dan sumber lainnya yang syah.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **21 April 2006**

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

TEMBUSAN, Kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan, di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian RI, di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung
5. Muspida Provinsi Lampung, di Telukbetung
6. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
7. Dinas/Instansi/Lembagaterkait Se-Provinsi Lampung;
8. Masing-masing yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.